

**KERJASAMA PEMANFAATAN AIR BERSIH ANTARA KABUPATEN
SEMARANG DENGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2013-2015**

Muhammad Faiz Ilham

ABSTRAK

Penelitian tentang Kerjasama Pemanfaatan Air Bersih Antara Kabupaten Semarang Dengan Kota Semarang Tahun 2013-2015 bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama pemanfaatan air bersih yang dilakukan oleh kedua daerah, serta realisasi dari kerjasama tersebut pada tahun 2013-2015. Selain itu akan dijelaskan mengenai latar belakang kerjasama tersebut, faktor pendorong kerjasama, dan kendala yang dihadapi dalam kerjasama tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara sebagai data primer dan dokumen sebagai data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Semarang dan PDAM Kabupaten Semarang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam pemanfaatan air ini merupakan yang kedua kalinya antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2004. Kerjasama ini diresmikan pada tahun 2013 dan jangka waktu 25 tahun dengan bentuk kontribusi air. Realisasi kerjasama tahun 2013-2015 tidak mencapai target yang telah disepakati oleh kedua daerah. Kerjasama antar daerah ini belum berjalan secara optimal, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaannya. Namun dibalik itu semua masih ada itikad baik dari kedua daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kata Kunci: Kerjasama, Pemanfaatan Air.

ABSTRACT

Research on Water Utilization Cooperation between Semarang City and Semarang Regency Year 2013-2015 aims to understand the form of the clean water utilization cooperation done by both regions, as well as the realization of the cooperation in 2013-2015. Additionally, there will be explanation about the background of the cooperation, the motivating factors of the cooperation, and obstacles faced in the cooperation.

This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques such as interviews as the primary data and documents as secondary data. Informants in this study are the Semarang Regency Government and Semarang City's regional water utility company.

Based on the research that has been done, it can be concluded that the cooperation in the utilization of clean water is the second time between Semarang Regency and Semarang City after previously conducted in 2004. The cooperation was established in 2013 and in a period of 25 years with the contribution of water. Realization of the cooperation in 2013-2015 did not achieve the targets agreed upon by the two regions. Inter-regional cooperation is not running optimally, there are still many things that need to be fixed in its management. But behind it all there is still good faith from both areas to solve existing problems.

Keywords: Cooperation, Water Utilization.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu sumber daya yang sangat vital, air menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan. Begitu pentingnya air bagi kehidupan, manusia hanya bisa bertahan paling lama lima hari tanpa air. Dalam skala yang lebih luas, air bersih sangat penting bagi perkembangan sosial dan ekonomi. Begitu tergantungnya kehidupan manusia terhadap air, maka kualitas hidup manusia sangat bergantung dari kualitas air yang dikonsumsi. Mengingat pentingnya air bersih bagi manusia tentu diperlukan peran Pemerintah, dalam hal ini untuk mengatur dan mengelola pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Dalam rangka mengembangkan serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan daerah lain yang memiliki sumber daya berlimpah. Hal ini ditujukan agar Daerah yang kekurangan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dapat terbantu oleh Daerah lain yang memiliki sumber daya berlebih serta dapat memperlancar hubungan antar Pemerintah Daerah untuk saling bersinergi dan tentunya saling menguntungkan.

Kabupaten Semarang dan Kota Semarang merupakan contoh daerah yang menerapkan kerjasama dalam pemanfaatan air bersih guna memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kabupaten Semarang yang secara geografis berada di daerah dataran tinggi sehingga memiliki potensi sumber daya air berlimpah dengan jumlah penduduk sebesar 961.214 jiwa (tahun 2015), selain digunakan sebagai pemenuhan bagi masyarakat Kabupaten Semarang sendiri juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi daerah disekitarnya. Cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Semarang sendiri mencakup 251.954 pelanggan. Meskipun diatas kertas potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Semarang sangat besar, namun kenyataannya Kabupaten Semarang masih terkendala dalam memberikan pelayanan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah pelanggan/masyarakat yang terlayani bahwa PDAM Kabupaten Semarang hanya mampu memberikan cakupan pelayanan kepada masyarakat sebesar 26% dari total jumlah penduduk.

Kota Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi (jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 1.584.068 jiwa). Sebagai kota Metropolitan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, Kota Semarang terkendala dengan permasalahan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakatnya. Terbukti dengan jumlah cakupan pelayanan PDAM Kota Semarang sebesar 145.638 pelanggan yang berarti bahwa PDAM Kota Semarang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat sebesar 55% saja. Dengan jumlah pelayanan sebesar itu tentu Kota Semarang sangat membutuhkan daerah penopang/penyangga untuk memberikan pasokan air dengan jumlah besar.

Kerjasama dalam pengelolaan air bersih antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang secara legal-formal dimulai pada tahun 2004, dengan ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang Nomor: 415.4/36/KJS/2004 – Nomor: 690/046 Tanggal 10 November 2004 tentang pemanfaatan air bersih dengan bentuk pemberian royalti dan jangka waktu kerjasama adalah 38 bulan yaitu dari November 2004 – Desember 2007.

Namun seiring berjalannya waktu perjanjian kerjasama tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan munculnya perjanjian kerjasama yang baru pada tahun 2013. Untuk itu penelitian yang akan dilakukan ini berfokus untuk membahas mengenai bentuk serta realisasi dari kerjasama pemanfaatan air bersih antara kedua Daerah tersebut sejak adanya perjanjian kerjasama yang baru (tahun 2013-2015).

KERANGKA TEORI

Beberapa studi atau penelitian yang berkaitan dengan kerjasama antar daerah telah dilakukan. Antara lain oleh Adi Sofyan Prasetyo yang berjudul Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Air Bersih (Studi Kasus Di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang). Dan oleh Villia Ayu B yang berjudul Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Daerah Kabupaten Semarang (Studi kasus: Kerjasama Pengelolaan Air Bersih antara PDAM Kabupaten Semarang dengan PT Sarana Tirta Ungaran). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Networking

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Piore landell & Ismael Seregeldin mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. *Good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). *Governance* hanya akan terwujud jika muncul kolaborasi, kemitraan, dan jejaring antar elemen-elemen *governance*, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Jejaring menjadi ciri penting

dalam pengembangan organisasi modern saat ini, baik organisasi swasta maupun publik.

Jejaring yang dibangun tidak hanya mendasarkan kerjasama antar aktor dalam birokrasi pemerintahan tapi juga dengan masyarakat, pihak swasta yang berkepentingan bahkan kerjasama antar daerah yang terbentuk karena adanya kepentingan bersama yang menjadi pendorong adanya sinergi. Sebagai misal, pengelolaan aliran air sungai membutuhkan kebijakan yang konsisten antar daerah yang dilalui aliran sungai tersebut. Dengan kata lain kerjasama antar daerah bisa digunakan sebagai arena bagi terbentuknya jejaring antar daerah.

2. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah, sehingga pada proses pelaksanaannya mampu memelihara keutuhan negara dan tetap tegaknya NKRI. Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian tersebut terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika unsur tersebut tidak termasuk dalam satu objek yang dikaji, dapat dianggap bahwa objek itu tidak terdapat kerjasama.

Bentuk-bentuk kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik (Tarigan, 2009) adalah sebagai berikut:

1. *Handshake Agreement*. Dicitrakan oleh tidak adanya dokumen perjanjian kerjasama yang formal. Kerjasama model ini didasarkan pada komitmen dan kepercayaan secara politis antar daerah yang terkait.
2. *Fee for Service Contracts (Service Agreement)*. Sistem ini pada dasarnya adalah satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik pada daerah lain.
3. *Joint Agreement (Pengusahaan Bersama)*. Model ini pada dasarnya mensyaratkan adanya partisipasi atau keterlibatan daerah-daerah yang terlibat dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik. Pemerintah-pemerintah daerah saling berbagi kepemilikan kontrol dan tanggungjawab terhadap program.
4. *Jointly-Formed Authorities (Pembentukan Otoritas Bersama)*. Di Indonesia, sistem ini lebih populer dengan sebutan sekretariat bersama. Pemda-pemda yang bersangkutan setuju untuk mendelegasikan kendali, pengelolaan dan tanggungjawab terhadap satu badan yang dibentuk bersama dan biasanya terdiri dari perwakilan pemda-pemda yang terkait. Badan ini juga bisa diisi oleh kaum profesional yang dikontrak bersama oleh pemda-pemda yang bersangkutan.

5. *Regional Bodies*. Sistem ini bermaksud membentuk satu badan bersama yang menangani isu-isu umum yang lebih besar dari isu lokal satu daerah atau isu-isu kewilayahan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah, Bentuk/ Model Kerja Sama Antar Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.
2. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
3. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
4. Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.
5. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing; Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.
6. Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.
7. Kerja Sama Pertukaran Layanan adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).
8. Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.
9. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

3. Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: Transparan, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban (Sinambela,2010).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, yang dibentuk oleh kata-kata berdasar teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi alamiah.

HASIL PENELITIAN

Latar Belakang Kerjasama Kerjasama Pemanfaatan Air Bersih antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang Tahun 2013-2015

Sebenarnya kerjasama antara kedua daerah ini dilatarbelakangi oleh sejarah. Secara historis, pembangunan instalasi pipa air yang menghubungkan wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang dibangun pada saat Pemerintahan Belanda berkuasa di Indonesia, yang berarti bahwa masyarakat Kota Semarang sudah lama menikmati pasokan air dari wilayah Kabupaten Semarang. Pemanfaatan sumber air oleh Kota Semarang terus berlangsung pasca Indonesia merdeka. Namun setelah adanya UU tentang otonomi daerah, hal ini memberikan paradigma baru dalam tata pemerintahan mengenai pendekatan administratif. Kabupaten Semarang merasa memiliki hak atas sumber daya air, sehingga Kota Semarang dikenakan royalti/tali asih karena telah memanfaatkan sumber air yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. Dengan adanya peraturan baru yang berlaku kedua daerah kemudian berinisiatif untuk melakukan kerjasama pada tahun 2004 dengan bentuk “royalty” dan jangka waktu kerjasama selama 38 bulan (November 2004 – Desember 2007).

Setelah beberapa tahun kerjasama berjalan, pada tahun 2007 pembayaran royalti tidak terbayarkan. Hal ini disebabkan hasil temuan pemeriksaan BPK atas pemanfaatan air bersih di Kabupaten Kendal pada tahun 2006 yang tidak memperkenankan adanya pemberian pajak ganda (*double tax*), hal ini juga diterapkan pada Kabupaten Semarang. Permasalahan ini baru terselesaikan pada bulan Januari tahun 2011 diwujudkan dengan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati Semarang dan Walikota Semarang untuk membayarkan royalti atas pemanfaatan air yang pada tahun 2007 belum terbayarkan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal diselenggarakannya kerjasama dalam pemanfaatan air bersih yang kedua kalinya antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang. Kerjasama ini diwujudkan pada tahun 2013 untuk menggantikan kerjasama sebelumnya yang sudah kadaluwarsa dengan formula yang baru serta aturan baru.

Bentuk Kerjasama Pemanfaatan Air Bersih antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang Tahun 2013-2015

Kerjasama pemanfaatan air bersih ini diawali dengan kesepakatan bersama antara Bupati Semarang dan Walikota Semarang tanggal 17 April 2013 dengan menunjuk PDAM Kabupaten Semarang dan PDAM Kota Semarang sebagai pelaksana kerjasama ini. Kerjasama antar daerah ini baru diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun. Konsep royalty/tali asih sudah tidak dipergunakan lagi dalam kerjasama ini, melainkan menggunakan konsep “kontribusi air” yaitu 20% dari total debit air yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Semarang harus diberikan kepada PDAM Kabupaten Semarang. Kontribusi air 20% yang harus diberikan PDAM Kota kepada PDAM Kabupaten Semarang dilaksanakan menjadi 3 tahap: Tahap I sebesar 9% paling lambat 31 Desember 2013; Tahap II sebesar 16% paling lambat 31 Desember 2014; Tahap III sebesar 20% paling lambat 31 Desember 2015.

Lokasi pemanfaatan air bersih berasal dari mata air Kalidoh dan Ancar, serta sumur dalam yang semuanya berada di wilayah Kabupaten Semarang, khususnya daerah Ungaran yaitu : Sumur Kalidoh, Kandang Babi, Sicepit, Gowongan, Ngablak, Genuk, Blanten, Sembungan, Karangbolo, dan Kretek. Asset berupa tanah, bangunan dan sumur yang berada di wilayah Kabupaten Semarang merupakan asset milik PDAM Kota Semarang. Segala kerusakan yang ditimbulkan dari kerjasama antar daerah ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, dimana dari sumber produksi (sumur, bangunan rumah pompa, pompa air, meter air induk, dan instalasi pipa dari sumur-PDAM Kota Semarang) menjadi tanggung jawab PDAM Kota Semarang. Sedangkan segala kerusakan dari meter air *tapping*-PDAM Kabupaten Semarang, menjadi tanggung jawab PDAM Kabupaten Semarang.

Dalam kerjasama ini kedua pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak PDAM Kabupaten Semarang yaitu menerima kontribusi atas pemanfaatan air dan mendapatkan jaminan kelestarian lingkungan sumber air bersih, serta memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan sumber air bersih. Sedangkan hak PDAM Kota Semarang adalah memanfaatkan sumber air bersih, melakukan inspeksi dan verifikasi terhadap titik tapping, dan mendapatkan

jaminan kelestarian lingkungan sumber air bersih, serta memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi air dan menjaga kelestarian lingkungan sumber air bersih.

Kerjasama ini dapat dibatalkan apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keadaan kahar yang dimaksud seperti perubahan kebijakan Pemerintah, bencana alam, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, pemberontakan, perang dan sebagainya.

Realisasi Kerjasama Pemanfaatan Air Bersih antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang Tahun 2013-2015

Realisasi kontribusi air setelah dua tahun kerjasama berlangsung (tahun 2013-2015). Kontribusi air sebesar 20% yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun 2015 tidak tercapai. Kontribusi air yang diberikan PDAM Kota Semarang untuk PDAM Kabupaten Semarang masih dibawah target yang disepakati yaitu sebesar 16% dari total debit air yang dimanfaatkan. Tidak tercapainya target kontribusi karena PDAM Kota Semarang sengaja untuk “ngende-ngende” atau menunda kewajibannya untuk memberikan kontribusi air kepada PDAM Kabupaten Semarang. Hal ini dikarenakan PDAM Kota Semarang merasa akan terjadi penurunan pelayanan air kepada pelanggan di Kota Semarang jika 20% debit air yang dimanfaatkan dikembalikan pada PDAM Kab. Semarang. Hal tersebut juga dikarenakan PDAM Kota Semarang sendiri tidak memiliki sumber-sumber air sendiri sehingga air yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Semarang sangat berperan vital bagi pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat. Selain itu tidak tercapainya target kontribusi disebabkan karena kerjasama yang dilakukan tidak dikelola dengan sikap profesional. Pelaksanaan kerjasama antar daerah ini masih menggunakan dasar “ewuh pekewuh” dimana pihak yang dirugikan dalam hal ini PDAM Kabupaten Semarang tidak berani menuntut pertanggung jawaban dari PDAM Kota Semarang yang sebenarnya malah menghambat tujuan awal kerjasama itu sendiri. Penyebab lainnya adalah tidak ada ketentuan dalam perjanjian kerjasama yang mengatur tentang “sanksi” yang diberikan apabila ada pihak yang melanggar kerjasama. Kemudian kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten maupun Kota Semarang terhadap PDAM masing-masing daerah sebagai pelaksana kerjasama.

PENUTUP

Kerjasama pemanfaatan air bersih antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang tahun 2013-2015 merupakan kerjasama yang kedua kalinya antara kedua pihak dalam hal pemanfaatan air. Kerjasama ini merupakan pembaharuan dari kerjasama sebelumnya (tahun 2004), karena kerjasama yang lama sudah tidak relevan jika diterapkan saat ini. Kerjasama antar daerah ini dilaksanakan dengan konsep kontribusi air/ bagi hasil. Dalam kerjasama ini bentuk kompensasi yang disepakati berupa kontribusi air sebesar 20% dari total debit air yang dimanfaatkan PDAM Kota Semarang harus diberikan kepada PDAM Kab. Semarang. Namun kontribusi air sebesar 20% yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun 2015 tidak tercapai dan masih dibawah target yang disepakati.

SARAN

1. Baik Kabupaten Semarang maupun Kota Semarang seharusnya dapat menjalankan prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Lebih terbuka dan transparan dalam berbagi informasi mengenai detail kerjasama antar daerah. Paling tidak masyarakat dapat memperoleh informasi melalui *website* Instansi terkait. PDAM Kab. Semarang yang tidak mempunyai *website* Instansi diharapkan untuk segera membuat, karena dengan kemajuan teknologi saat ini Instansi Pemerintah diharuskan untuk memiliki *website* sendiri agar informasi yang dimiliki dapat dibagikan kepada seluruh masyarakat.
3. Diharapkan kedua pihak dapat bersikap lebih profesional, agar tujuan awal kerjasama ini dapat tercapai yaitu untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat.
4. Ketentuan-ketentuan baru yang mengatur tentang sanksi bagi yang melanggar kerjasama seharusnya ditambahkan dalam poin-poin perjanjian kerjasama, hal ini untuk menghindari permasalahan yang sama terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- B, Villia A. (2015). Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Daerah Kabupaten Semarang (Studi kasus: Kerjasama Pengelolaan Air Bersih antara PDAM Kabupaten Semarang dengan PT Sarana Tirta Ungaran). *Skripsi*: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Dalman, H. (2013). *Menulis Karya ilmiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik :Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lembaga Administrasi Negara RI. (2004). *Pengelolaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah* (Tinjauan Atas Beberapa Ketentuan Dan Substansi Dalam Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah).
- Mudrajad, Kuncoro. (2011). *Perencanaan Daerah: Bagaimana membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*. Bandung: Salemba Empat.
- Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pamudji, S. (1985). *Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Pembinaan Wilayah: Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Adi S. (2012). Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Air Bersih (Studi Kasus Di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang) Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Air Bersih (Studi Kasus Di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang). *Skripsi*: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Pratikno. (2007). *Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan*. Yogyakarta: Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Unniversitas Gadjah Mada, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM.
- Rudi. (2013). *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Lampung: Indepth Publishing.
- Santoso, Pandji. (2008). *Administrasi publik-teori dan aplikasi good governance*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sinambela, L.P. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik;Teori,Kebijakan dan Implementasi*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tarigan, Antonius. (2009). *Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah*.
- Umar, Husein. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (2nd ed.)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yuwono, Teguh (ed.). (2001). *Manajemen Otonomi Daerah-Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik.

UU dan Peraturan – peraturan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah .

Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerja sama Daerah.

Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah.

Internet

Bambang Purwoko. “Jejaring dan Kemitraan dalam Pengembangan Governance”, dalam power point Teori dan Praktek Governance, Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, diakses pada: <http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id>, tanggal 3 Maret 2016, pukul 10.00 WIB.

Kabupaten Semarang Dalam Angka 2016. Diakses pada <http://semarangkab.bps.go.id/>, tanggal 2 Agustus 2016, pukul 13.00 WIB.

Keban, Yermias T. 2010. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip. Diakses dari <http://www.bappenas.go.id/print/2258/kerjasama-antarpemerintahdaerah-dalam-era-otonomi-oleh-yermias-t-keban-/>, tanggal 14 September 2015, pukul 20.00 WIB.

Kota Semarang Dalam Angka 2016. Diakses pada <http://semarangkota.bps.go.id/>, tanggal 2 Agustus 2016, pukul 13.00 WIB.